

Nomor : 118/FO/KP/2022
Lampiran : 2 (dua)

Jakarta, 25 Agustus 2022

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”)
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”)
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : (021) 2505252
Faksimili : (021) 2526749
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : Corporate.Secretary@cimbniaga.co.id

1	Tanggal Kejadian	:	23 Agustus 2022
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Penarikan Hasil Pemeringkatan dari Fitch Ratings
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	<p>Berdasarkan Surat PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch Ratings”) No. 133/DIR/RATLTR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Peringkat PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang diterima Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2022, diinformasikan bahwa terdapat penarikan peringkat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘AA+(idn)’/Outlook Stabil- Peringkat Nasional Jangka Pendek di ‘F1+(idn)’ <p>Penarikan peringkat Fitch Ratings tersebut dikarenakan Perseroan tidak memperpanjang kembali perjanjian pemeringkatan dengan Fitch Ratings.</p> <p>Pemeringkatan yang diberikan oleh Fitch Ratings tersebut di atas merupakan Peringkat Perusahaan (<i>Corporate Rating</i>) dan bukan pemeringkatan terhadap Efek bersifat utang dan/atau sukuk.</p>



4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	Tidak ada dampak atas informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	:	Saat ini Perseroan masih memiliki hasil pemeringkatan Perusahaan (<i>Corporate Ratings</i>) yang masih berlaku dari lembaga/perusahaan pemeringkatan lainnya, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan Moody's Investors Service (Moody's).

Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Fransiska Oei
Direktur Kepatuhan/ *Corporate Secretary*